

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar (Osborne dan Gaebler, 2000). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan menetapkan dan mencapai tujuannya.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021.


Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Dinas Pendidikan juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Pendidikan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan

dan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan RPJMD 2021-2026, serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan. Selain itu, penyusunan Perubahan Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, tujuan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2021-2026;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto; serta
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Resnsta K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Stategis

Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bab 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Dalam lima tahunan mendatang

Bab 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dikemukakan rumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Inidikatif.

Bab 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang, dengan susunan sebagai berikut :

- Sekretariat membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan dan Program
- Bidang Pendidikan Dasar membawahi : Seksi Kurikulum Sekolah Dasar, Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, Seksi Bina Sekolah Pendidikan Dasar
- Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi : Seksi Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar, Seksi Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Seksi Tenaga Kependidikan
- Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahi : Seksi Pendidikan Masyarakat, Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan membawahi : Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar, Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Pertama

A. Tugas Pokok.

Tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya di bidang Pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dibidang Pendidikan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang Pendidikan.

B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, secara struktur organisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh beberapa bidang dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pendidikan.

2. Sekretariat

- Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;

- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) 2.2 Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
 - d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
 - e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) 2.3 Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
 - b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - d. menyusun laporan keuangan;

- e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang keuangan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pendidikan Dasar

- Bidang Pendidikan Dasar, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi kurikulum sekolah dasar, kurikulum sekolah menengah pertama dan bina sekolah pendidikan dasar.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan, penataan, dan pembinaan kelembagaan pendidikan dasar;
- b. pelaksanaan pendataan kelembagaan dan pengembangan teknis pendidikan dasar;
- c. pelaksanaan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu dan kurikulum pendidikan dasar;
- d. perumusan dan pedoman/petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dasar;
- e. pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- f. pelaksanaan kegiatan ujian pendidikan dasar;
- g. perumusan dan/atau pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar;
- h. pelaksanaan pembinaan kesiswaan jenjang pendidikan dasar;
- i. pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan pendidikan dasar;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar, mempunyai tugas
 - a. merancang bahan-bahan penyusunan kurikulum untuk Sekolah Dasar (SD);
 - b. merancang bahan-bahan penyusunan kurikulum muatan lokal SD;
 - c. melakukan penyusunan dan pembinaan kurikulum SD;
 - d. merancang bahan penyusunan kalender pendidikan dan ketentuan jumlah jam belajar efektif, standar kompetensi setiap tahun bagi pendidikan SD;
 - e. melakukan pemantauan, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar SD;
 - f. melakukan sosialisasi sistem penilaian/ sistem administrasi penilaian hasil belajar peserta didik SD;
 - g. menyusun bahan dan penyelenggaraan ujian ditingkat SD;
 - h. memproses pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) jenjang SD;
 - i. menyusun dan menganalisis hasil monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kurikulum tingkat SD;
 - j. memproses dan mengembangkan teknik evaluasi belajar di SD;
 - k. menyusun bahan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum SD;
 - l. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

m. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

(2) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. merancang bahan-bahan penyusunan kurikulum untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. merancang bahan-bahan penyusunan kurikulum muatan lokal SMP;
- c. menyusun dan membina kurikulum SMP;
- d. merancang bahan penyusunan kalender pendidikan dan ketentuan jumlah jam belajar efektif dan standar kompetensi setiap tahun bagi pendidikan SMP;
- e. melakukan pemantauan, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar SMP;
- f. melakukan sosialisasi sistem penilaian/sistem administrasi penilaian hasil belajar peserta didik SMP;
- g. menyusun bahan dan penyelenggaraan ujian ditingkat SMP;
- h. memproses pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan SKHUN/SKHUS jenjang SMP;
- i. menyusun dan menganalisis hasil monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kurikulum tingkat SMP;
- j. memproses dan mengembangkan teknik evaluasi belajar di SMP;
- k. menyusun bahan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum SMP;
- l. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- m. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

- (3) Seksi Bina Sekolah Pendidikan Dasar mempunyai tugas
- a. menyusun dan menetapkan petunjuk penerimaan peserta didik baru, mutasi peserta didik dan usaha kesehatan sekolah pendidikan dasar;
 - b. memproses permohonan izin pendirian dan operasional lembaga pendidikan dasar;
 - c. melakukan pendataan, penataan, pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan dasar;
 - d. melakukan pengusulan dan memproses akreditasi lembaga pendidikan dasar;
 - e. menyusun, mengelola dan menyelenggarakan pemilihan siswa berprestasi tingkat pendidikan dasar;
 - f. menyusun, mengelola dan menyelenggarakan lembaga sekolah berprestasi tingkat pendidikan dasar;
 - g. melakukan pembinaan sekolah dan kesiswaan tingkat pendidikan dasar;
 - h. menyusun rencana kerjasama dengan pihak lain di bidang pendidikan tingkat pendidikan dasar;
 - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi tenaga pendidik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, tenaga pendidik pendidikan dasar serta tenaga kependidikan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. perumusan kebutuhan dan formasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. perumusan penyebaran dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. perumusan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. perumusan dan pemeliharaan data kepegawaian;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (1) Seksi Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan dan memproses administrasi kepegawaian bagi pendidik PAUD dan DIKMAS;
 - b. menyusun rencana kebutuhan dan formasi pendidik PAUD dan DIKMAS;
 - c. menyusun rencana penyebaran dan pemerataan bagi pendidik PAUD dan DIKMAS;
 - d. menyusun rencana dan melakukan pembinaan dan pengembangan karier bagi pendidik PAUD dan DIKMAS;
 - e. menyusun dan memelihara data kepegawaian pendidik PAUD dan DIKMAS;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas Penilik Sekolah dalam mengendalikan, membimbing dan menilai kinerja pendidik PAUD dan DIKMAS;

- g. menyusun dan melakukan program seleksi guru, kepala sekolah dan penilik sekolah berprestasi;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(2) Seksi Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan dan mengurus administrasi kepegawaian bagi pendidik pendidikan dasar;
- b. menyusun rencana kebutuhan dan formasi pendidik pendidikan dasar;
- c. menyusun rencana penyebaran dan pemerataan bagi pendidik pendidikan dasar;
- d. menyusun rencana dan melakukan pembinaan dan pengembangan karier bagi pendidik pendidikan dasar;
- e. menyusun dan memelihara data kepegawaian pendidik pendidikan dasar;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas sekolah dalam mengendalikan, membimbing dan menilai kinerja pendidik pendidikan dasar;
- g. menyusun dan melaksanakan program seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (3) Seksi Tenaga Kependidikan Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas
- a. melakukan dan mengurus administrasi kepegawaian bagi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
 - b. menyusun rencana kebutuhan dan formasi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
 - c. menyusun rencana penyebaran dan pemerataan bagi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
 - d. menyusun rencana dan melakukan pembinaan dan pengembangan karier bagi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
 - e. menyusun dan memelihara data kepegawaian tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas dalam mengendalikan, membimbing dan menilai kinerja tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta bina pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengaturan dan penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);

- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis PAUD dan DIKMAS;
 - c. pelaksanaan peningkatan mutu dan kurikulum PAUD dan DIKMAS;
 - d. pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal PAUD dan DIKMAS;
 - e. perumusan pelaksanaan ujian program Paket;
 - f. pelaksanaan evaluasi yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS;
 - g. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dan lembaga PAUD dan DIKMAS;
 - h. pelaksanaan penyaluran bantuan untuk jenjang PAUD dan DIKMAS;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni dan olahraga jenjang PAUD dan DIKMAS;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan memelihara data kursus/ pengembangan potensi masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan kegiatan kursus/ pengembangan potensi masyarakat;
 - c. menyusun rencana dan menyalurkan serta memantau subsidi/bantuan sarana pelaksanaan kursus;
 - d. menyusun, mengelola, memelihara dan menyelenggarakan pembinaan/ pengembangan taman bacaan masyarakat;
 - e. menyusun rencana dan pelaksanaan ujian program kelompok kejar paket;

- f. memproses pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan SKHUN/SKHUS yang hilang atau rusak pada jenjang pendidikan masyarakat;
- g. menyusun rencana pelaksanaan pendidikan keaksaraan/ pemberantasan buta huruf;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

(2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun, memproses data, merencanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. menyusun bahan implementasi dan pembinaan standar kompetensi dan kurikulum PAUD;
- c. melakukan pembinaan untuk pengembangan dan peningkatan PAUD;
- d. menyusun pedoman dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD;
- e. melakukan penyaluran bantuan untuk jenjang PAUD serta memantau pemanfaatannya;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

(3) Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. menyusun petunjuk penerimaan peserta didik baru, mutasi peserta didik PAUD dan DIKMAS;
- b. memproses permohonan izin pendirian dan operasional lembaga PAUD dan DIKMAS;

- c. melakukan pemilihan siswa berprestasi tingkat PAUD dan DIKMAS;
- d. melakukan pemilihan lembaga berprestasi tingkat PAUD dan DIKMAS;
- e. melakukan pembinaan lembaga dan kesiswaan PAUD dan DIKMAS;
- f. menyusun rencana kerjasama dengan pihak lain di bidang PAUD dan DIKMAS;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

6. Bidang Prasana dan Sarana Pendidikan

- Bidang Prasana dan Sarana Pendidikan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana sekolah dasar serta prasarana dan sarana sekolah menengah pertama.
 - (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pendataan kebutuhan prasarana dan sarana UPT Dinas Pendidikan, PAUD dan lembaga pendidikan dasar;
 - b. perumusan perencanaan teknis dan verifikasi prasarana dan sarana UPT Dinas Pendidikan, PAUD dan lembaga pendidikan dasar;
 - c. perumusan dan pelaksanaan program pembangunan prasarana dan sarana UPT Dinas Pendidikan, PAUD dan lembaga pendidikan dasar;
 - d. pelaksanaan penyaluran bantuan kepada lembaga PAUD dan pendidikan dasar;


- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana UPT Dinas Pendidikan, PAUD dan lembaga pendidikan dasar;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 6.1 Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas
- a. melakukan pendataan kebutuhan prasarana dan sarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - b. melakukan verifikasi perencanaan teknis prasarana dan sarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - c. menyusun dan melakukan program pembangunan, rehabilitasi dan pengadaan prasarana dan sarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - d. melakukan penyaluran bantuan kepada PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - e. melakukan dan mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.
- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan SD dan UPT;
 - b. melakukan verifikasi perencanaan teknis prasarana dan sarana pendidikan SD dan UPT;
 - c. menyusun dan melakukan program pembangunan, rehabilitasi dan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan SD dan UPT;

- d. melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga pendidikan SD dan UPT;
- e. melakukan pengawasan dan mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana SD dan UPT;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.

(2) Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendataan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan SMP;
- b. melakukan verifikasi perencanaan teknis prasarana dan sarana pendidikan SMP;
- c. menyusun dan melakukan program pembangunan, rehabilitasi dan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan SMP;
- d. melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga pendidikan SMP;
- e. melakukan pengawasan dan mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana SMP;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.

Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan




2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Sebagai gambaran berikut ini adalah jumlah PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang dirinci berdasarkan Pangkat/Golongan, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik : Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan

GOL. RUANG	JUMLAH
GOL I	0
GOL II	36
GOL III	33
GOL IV	8
JUMLAH	77



Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 78 orang berdasarkan komposisi, Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut :

No.	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	6
4.	Penata Tingkat I (III/d)	12
5.	Penata (III/c)	6
6.	Penata Muda TK. I (III/b)	5
7.	Penata Muda (III/a)	10
8.	Pengatur TK. I (II/d)	25
9.	Pengatur (II/c)	5
10.	Pengatur Muda TK. I (II/b)	6
11.	Pengatur Muda (II/a)	0
12.	Juru TK. I (I/d)	-
13.	Juru (I/c)	-
14.	Juru Muda TK. I (I/b)	-
15.	Juru Muda (I/a)	-
	J U M L A H	77

2.1.1 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

NAMA BARANG	JUMLAH	NAMA BARANG	JUMLAH
AC	23	Meja ½ Biro	107
Almari Besi	6	Meja Kayu	28
Almari Kaca	2	Meja kayu kecil	1
Almari Kayu	28	Meja komputer	12
Almari Kayu dgn kaca	8	Meja Panjang rapat	3

Almari Kecil	2	Meja pimpong	1
Buffet	1	Meja rapat	2
CPU	9	Meja tulis	12
Estalase	4	Meja TV	1
Filling kabinet besi	20	Mobil	5
Filling kabinet kayu	2	Laptop	7
Gambar Ka'bah	1	Layar	2
Jam Dinding	11	LCD	2
KacaRias	4	Lukisan	7
Kaligrafi	2	Matras	1
Kamera	2	Mersin Fax	1
Kapolding	5	Mesin Ketik	2
Kipas Angin Atap	6	Mimbar	1
Kipas angin dinding	19	Monitor	5
Kipas angin lantai	9	Papan Data	12
Kompore gas	1	PC Unit	31
Kotak kaca piala	1	Pengharum ruangan	2
Kotak p 3 k	1	Pesawat Telpon	4
Kulkas	3	Peta Kabupaten	1
Kursi Besi	5	Pot bunga	5
Kursi Eselon	6	Printer	21
Kursi Kayu	16	Rak Besi	20
Kursi kuliah	141	Rak Buku	6
Kursi lipat	139	Rak Piring	1
Kursi Putar	51	Scanner	1
Meja Biro	13	Server	1
Meja bundar	1	Sofa	12
Meja eselon	8	Sound Sistem	4
Meja kaca	1	Stavolt	2
Meja dan kursi Tamu	1	Sepeda Motor	13

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Dinas Pendidikan memberikan pelayanan semaksimal mungkin sesuai dengan Tupoksi yang ditetapkan, yaitu :

- a. Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD. Adapun Angka partisipasi pada bidang PAUD selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

APK Pendidikan Anak Usia Dini 2018 - 2020

No	Indikator kinerja	2018	2019	2020
1	APK (%)	97,60 %	97,86 %	98 %

Pendidikan Masyarakat atau pendidikan non formal mempunyai peranan dalam meningkatkan kebutuhan pendidikan masyarakat yang buta aksara atau putus sekolah atau belum sekolah sehingga mendapat fasilitas pendidikan yang mereka butuhkan. Pendidikan masyarakat juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal ini dapat diketahui dari meningkatnya angka rata-rata lama sekolah sebagai mana table

berikut:

Capaian rata –rata lama sekolah 2018 - 2020

No	Indikator kinerja	2018	2019	2020
1	Angka rata-rata lama sekolah	8,18	8,2	8,3

- b. Terselenggaranya Pelaksanaan Pendidikan Dasar dan Terselenggaranya Pelaksanaan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar selalu diatas 100% hal ini menunjukkan pendidikan dasar pada kabupaten Mojokerto diminati oleh masyarakat luar Kabupaten Mojokerto. Angka partisipasi murni pada Kabupaten Mojokerto belum mencapai 100% hal ini menunjukkan bahwa masih ada anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang sekolah di luar kabupaten mojokerto. Sedangkan minat peserta didik untuk melanjutkan sekolah pada jenjang sekolah dasar dapat setiap tahunnya mencapai 100% hal ini menunjukkan bahwa minat peserta didik dalam menempuh jenjang pendidikan dasar pada Kabupaten Mojokerto sangat tinggi. Adapun data APK ,APM dan angka melanjutkan sekolah selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2018 – 2020

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	APK SD/MI (%)	109,6	108,48	106,43
2	APM SD/MI (%)	99,3	99,49	99,14
3	APK SMP/MTs (%)	104,7	103,7	102,6
4	APM SMP/MTs (%)	84,3	83,55	88,22
5	Angka melanjutkan sekolah(%)	100	100	100

Bila dilihat capaian APK SD/MI dan SMP/MTs dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur, maka masih relatif lebih tinggi, bahkan melebihi dari target Nasional. Sementara itu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.

Pada jenjang SD/MI secara nasional rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Mojokerto telah sangat baik yaitu : 1/12 siswa per guru, sedangkan pada jenjang SMP/MTs adalah secara nasional sudah mendekati baik yaitu mencapai 1/15 siswa per guru. Sementara itu proporsi guru SD/MI dan SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan sertifikasi juga menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun.

Capaian rasio guru dan kualifikasi guru 2018-2020

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	Rasio guru terhadap murid SD/MI	1/17	1/15	1/12
2	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	1/17	1/16	1/15
3	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/sertifikat	90	95	95
4	Guru SMP/Mts yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/sertifikat	87	90	96

Peningkatan kualitas dan kompetensi guru setiap tahunnya telah dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat tercapai kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Guna pemerataan guru telah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto sehingga pemerataan guru dapat optimal.

c. Terselenggaranya Pelaksanaan Prasarana dan Sarana

Capaian Kinerja untuk Bidang Sarana Prasarana tiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dikarenakan didalam pelaksanaannya mulai dari Pendataan, verifikasi perencanaan teknis, penyaluran bantuan serta pengawasan dan pelaporan telah berjalan dengan cukup baik sebagaimana table dibawah ini :

Capaian Fasilitas Pendidikan 2018-2020

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)	93,11	91,49	90,43
2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)	88,9	89,47	87,4

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	APK PAUD	92%	94%	96%	97%	98%	92%	94%	96%	97%	98%	92%	94%	96%	97%	98%
2	APK SD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	APK SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	presentase pendidikan yang bersertifikat	46,25	46,5	46,75	47	47,25	46,25	46,5	46,75	47	47,25	46,25	46,5	46,75	47	47,25
6	Capaian Penjaminan Mutu Pendidikan	5	5,2	5,5	5,8	6,1	5	5,2	5,5	5,8	6,1	5	5,2	5,5	5,8	6,1

TABEL T-C.24**ANGGARAN DAN REAISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan		200.	177.	196.	72.		163.	143.	169.	61.		82 %	81%	86%	85%	83%	85%
Pemerintahan		635.	828.	541.	832.		629.	254.	719.	734.							
Fungsi		240.	118.	189.	368.		262.	521.	947.	448.							
Penunjang		520,-	870,	100,-	327,		642,	242,	747,	848							
			27		99		45	72	50								

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Peluang (Opportunity)

- a. Adanya komitmen dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pendidikan
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan mengakibatkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.
- c. Adanya kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Mojokerto
- d. Perkembangan tehnologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- e. Adanya ketersediaan dana yang cukup oleh pemerintah daerah untuk mendukung program-program dan kegiatan bidang pendidikan.

Tantangan (Threat)

- a. Adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan Pendidikan.
- b. Terbatasnya Tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata
- c. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan belum dikelola dengan maksimal
- d. Dukungan Sarana dan prasarana untuk pendidikan yang belum semuanya layak

Kekuatan (Strengthness) :

- a. Tenaga trampil dibidang pendidikan telah tersedia;
- b. Sarana dan prasarana pelayanan dibidang pendidikan telah tersedia tapi belum memadai

- c. Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
- d. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.

Kelemahan (Weakness) :

- a. belum optimalnya pemanfaatan tenaga trampil sehingga pelayanan dibidang pendidikan masih dirasakan belum memadai.
- b. Sarana / prasarana yang ada belum ditunjang dengan jumlah tenaga yang memadai.
- c. Masih terbatasnya anggaran kegiatan yang dialokasikan dalam APBD.
- d. Profesionalisme SDM Aparatur belum optimal.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, berdasarkan RPJMD tersebut Dinas Pendidikan

Kabupaten Mojokerto telah menyusun Renstra (Rencana Strategis), dimana dalam perencanaan lima tahun kedepan tentunya akan diidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi baik terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan kurun waktu 5 (lima) tahun, maka permasalahan yang sering terjadi terutama di bidang pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Dasar adalah belum optimalnya pelaksanaan PAUD dan DIKMAS terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0 – 6 tahun, serta kurangnya pendidikan orang tua dalam hal mengasuh anak (parenting education), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan satuan PAUD sejenis.

Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi Pendidikan Dasar dan Menengah masih belum memadai. Peningkatan kualitas Pendidikan Dasar masih terkendala oleh penyediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, Dimana lembaga SDN 50,78 % dan SMP N 92,3 % yang memiliki perpustakaan, sementara hanya SDN 15,55 % dan SMP N 79,48 % yang memiliki lab. computer.

Dari sisi tenaga kependidikan, kualifikasi guru belum seluruhnya S1/D4 serta masih ada tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikasi pendidik. Kalau dilihat dari permasalahan tersebut maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD adalah :

1. peningkatan akses dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan
2. peningkatan kualitas peserta didik
3. peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
4. pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
5. pemenuhan kebutuhan operasional pendidikan pada pendidikan dasar
6. pemenuhan teknologi di bidang pendidikan

7. peningkatan satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak
8. pemenuhan pendidikan non formal dan inklusi.

1.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Mojokerto adalah “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, dari Visi tersebut ditetapkan Misi yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Dari Misi Bupati Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan maka prioritas pembangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto melaksanakan sesuai dengan Misi Bupati yang ke 1, maka sesuai amanah tersebut maka pelaksanaan baik program dan kegiatan di bidang pendidikan harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang antara lain :

- a. Faktor – faktor penghambat :
 1. Terbatasnya sarana dan prasarana
 2. Kemampuan SDM, baik kuantitas dan kualitas belum memadai
 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia.
- b. Faktor – faktor pendorong
 1. Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
 2. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
 3. Tersedianya Standar Operating Presedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Kemajuan informasi dan teknologi.
 5. Tersedianya sarana dan prasarana.
 6. Dukungan dana.

1.3. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Visi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2019 – 2024 dengan Tema “ ***mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global***”

Dan untuk mencapai visinya maka ditetapkanlah Misi sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta

pengembangan bahasa dan sastra.

3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Sedangkan untuk Tujuan Strategis sebagai berikut :

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Adapun Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur sebagai berikut : ***“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Seimbang, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong “***

Sedangkan untuk Misi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok,

- Antar Sektor Maupun Antar Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
 3. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial Dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat Yang Rentan Kemudahan Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan dan Keterhubungan Wilayah;
 4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris;
 5. Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;
 6. Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

1.4. Penentuan Isu-isu strategis

A. Pemerataan dan Perluasan / Akses Pendidikan

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto sangat menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan semakin meratanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan secara merata hingga menjangkau seluruh pelosok pedesaan sehingga tidak ada lagi warga masyarakat Kabupaten Mojokerto yang tidak mendapatkan layanan pendidikan.

Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, berturut-turut akan dijelaskan tentang keadaan tingkat yang terdiri dari PAUD, SD dan MI, dan tingkat SMP yang terdiri dari SMP dan MTs.

1. Tingkat PAUD

Guna pemerataan dan perluasan / akses PAUD telah didirikan Taman Kanak-Kanak Negeri di setiap Kecamatan. Sehingga

jumlah sekolah negeri bertambah dari 5 (lima) sekolah menjadi 31 (tiga puluh satu) sekolah. Adapun jumlah lembaga PAUD pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PAUD	JUMLAH	
		NEGERI	SWASTA
1	TK/RA	31	614
2	KB	0	512
3	TPA	0	3
4	SPS	0	96

Peningkatan sarana dan prasarana juga akan dilakukan pemenuhan secara bertahap guna mencukupi ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang baik. Pemenuhan biaya operasional juga sangat diperlukan di satuan pendidikan PAUD hal ini guna meningkatkan partisipasi Pendidikan anak usia dini, biaya operasional yang diterima oleh satuan pendidikan PAUD adalah dari APBN berupa Bantuan Operasional PAUD (BOP), sedangkan dari APBD saat ini hanya menyentuh TK negeri saja. Oleh karenanya biaya operasional sekolah daerah sangat penting guna penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

2. Tingkat SD /MI

Dalam upaya perluasan untuk memperoleh kesempatan pendidikan berbagai program rehabilitasi fisik telah dilaksanakan baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk merehabilitasi ruang kelas, ruang guru dan perpustakaan yang mengalami rusak berat maupun sedang. Dengan adanya rehabilitasi ini diharapkan akan tercipta suasana proses belajar mengajar yang aman nyaman dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi

Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Mojokerto.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Mojokerto meskipun terjadi perubahan naik dan turunnya dari tahun ke tahun, namun APM SD/MI di Kabupaten Mojokerto selama tiga tahun terakhir telah melampaui tingkat paripurna yakni berada di atas angka 95% yang ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2020, jumlah SD dan MI adalah sebanyak 618 lembaga, dengan rincian SD 417 lembaga, MI 201 lembaga. Jumlah siswa SD/ MI seluruhnya 67.688 anak, Sedangkan jumlah guru SD/MI pada tahun 2020 berjumlah 6.924

Bila dilihat dari segi rasio murid : guru pada tahun 2020 mencapai rasio 16 : 1 hal ini berarti memenuhi rasio standar minimal yang ditetapkan dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru. Dengan demikian rasio guru : murid untuk SD, MI telah memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung kelancaran proses belajar mengajar diperlukan ruang kelas yang memadai sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Jumlah ruang kelas yang tersedia di tahun 2020 keseluruhan berjumlah 4.021 ruang kelas dengan rincian, ruang kelas SD sebanyak 2.844 ruang, dan sisanya ruang kelas MI sebanyak 1.177 ruang kelas.

Dari segi rasio murid : ruang kelas diperoleh rasio 24 : 1. Rasio ini masih di bawah rasio maksimal secara nasional yaitu 28 : 1. Bercermin dari rasio murid : ruang kelas di atas, maka tidak perlu lagi dilaksanakan penambahan ruang kelas di SD/MI. Rasio yang kecil ini tentunya harus mampu dimanfaatkan oleh guru secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, mengingat semakin kecil jumlah murid dalam satu kelas akan semakin memudahkan bagi guru dalam mengelola pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Dari keseluruhan jumlah guru SD, MI, yang ada di Kabupaten Mojokerto, sebanyak 2.855 orang telah lulus sertifikasi, dan sisanya menunggu kuota sertifikasi tahun berikutnya. Dengan adanya sertifikasi guru ini diharapkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas profesinya dapat semakin meningkat sehingga *output* dan *outcome* pendidikan dapat semakin meningkat pula.

Angka rasio murid dan guru SD, MI, di Kabupaten Mojokerto adalah 14 : 1. angka ini menunjukkan rata-rata guru SD/SDLB/MI mengajar 14 orang perkelas. Rasio ini masih di bawah standar minimal yang dipersyaratkan dalam PP No. 74 Tahun 2008 yakni minimal 20 : 1. Hal ini tidak terlepas dari suksesnya program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga masing-masing kepala keluarga berupaya menekan jumlah keturunan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

Mengingat Proses Belajar Mengajar di SD, MI menggunakan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan mata pelajaran agama, maka jumlah guru yang diperlukan di SD dan MI adalah \sum rombel + 1 guru mapel pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan 1 guru mata pelajaran agama.

Terkait dengan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen serta PP No. 74 Tahun 2008 yang mewajibkan guru agar mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, maka guru mapel agama dan penjasokesorkes yang mengajar di sekolah dengan jumlah rombel 6, dapat dioptimalkan dengan mengampu mata pelajaran sejenis di dua sekolah dalam rangka pemenuhan jam mengajar minimal 24 jam tatap muka.

Apabila penghitungan jumlah guru di SD, MI menggunakan rumus: Jumlah Guru Ideal = \sum rombel + 2 guru, maka jumlah

guru SD,/MI Negeri di Kabupaten Mojokerto mengalami kelebihan. khusus untuk jumlah guru SD/MI yang berstatus PNS Tahun 2020 ini berjumlah 3.404 orang dengan jumlah rombel SD/MI Negeri sebanyak 2.815 rombel. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk merasionalisasi jumlah guru yang ada di SD/ MI Negeri yang memenuhi katagori ideal.

Dari segi infrastruktur pendidikan untuk menampung seluruh peserta didik pada tahun 2020 ini tersedia ruang kelas SD Negeri sebanyak: 2.365 ruang, SD swasta sebanyak: 120 ruang, dan MI Negeri sebanyak 43 ruang, MI Swasta sebanyak 1.134 ruang. Dari segi kondisi fisik ruangan yang ada, keseluruhan ruang belajar di SD dalam keadaan baik, mengingat sudah direhabilitasi melalui kegiatan DAK dan APBD.

Buku pelajaran sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu pembangunan sarana fisik berupa gedung yang telah dilaksanakan selama ini harus diimbangi dengan kelengkapan sarana pendukung pembelajaran yang lainnya salah satunya berupa buku pelajaran. Rasio murid : buku ini diharapkan terus dapat ditingkatkan sehingga diharapkan mencapai rasio 1 murid : 1 buku.

2. Tingkat SMP (SMP dan MTs)

Perkembangan pembangunan pendidikan pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Mojokerto telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dari berbagai program unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Mojokerto, baik yang menyangkut pembangunan fisik gedung sekolah dan bantuan beasiswa bidang pendidikan kepada siswa yang tergolong tidak mampu atau mengalami rawan putus sekolah, dan siswa yang berprestasi. Dari berbagai program inovatif yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari capaian angka APK dan APM bidang pendidikan yang telah mencapai katagori paripurna

di atas 95%. Seperti yang terlihat dalam tabel data berikut.

**Pencapaian APK / APM
SMP/MTs Tahun 2018 s/d 2020**

Tahun	APK	APM
2018	104,30 %	94,64 %
2019	105,21 %	93,32 %
2020	106,40 %	93,36 %

Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2020 jumlah siswa untuk SMP sebanyak 36.171 orang dan siswa MTs berjumlah 14.356 orang dengan jumlah guru SMP sebanyak 2.451 orang, dan guru MTs berjumlah 1.590 orang. dengan rincian 1.483 orang guru SMP berstatus sebagai PNS, dan 968 orang guru berstatus sebagai Non PNS, untuk MTs 194 orang guru berstatus sebagai PNS dan 1.396 orang guru berstatus sebagai Non PNS. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas SMP sebanyak 1.081 ruang dan, ruang kelas MTs sebanyak 434 ruang yang kesemuanya dalam kondisi baik.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2020 jumlah siswa untuk SMP sebanyak 34.119 orang dan siswa MTs berjumlah 15.416 orang dengan jumlah guru SMP sebanyak 1.918 orang, dan guru MTs berjumlah 1.165 orang dengan rincian 1.198 orang guru SMP berstatus sebagai PNS, dan 720 orang guru berstatus sebagai Non PNS, untuk MTs 194 orang guru berstatus sebagai PNS dan 1.396 orang guru berstatus sebagai Non PNS. Jumlah siswa SMP/MTs di tahun 2020 ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2019. Sedangkan jumlah guru SMP/Mts justru mengalami penurunan yang diakibatkan karena ada beberapa guru yang memasuki usia pensiun. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas SMP

sebanyak 1.133 ruang dan, ruang kelas MTs sebanyak 972 ruang yang kesemuanya dalam kondisi baik.

Untuk menampung seluruh jumlah siswa, tersedia ruang kelas SMP/MTs sebanyak 2.105 ruang. Apabila kita kaitkan dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana, yang menyatakan bahwa kapasitas maksimum ruang kelas SMP/MTs adalah 32 peserta didik. Dengan demikian berarti untuk jenjang SMP/MTs ruang kelasnya telah mencukupi dalam upaya menuju standar yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007.

B. Mutu Dan Relevansi

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu: (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas, dan (5) biaya. Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK atau sejenis.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang hanya terdapat pada tingkat SD. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SMP dan terendah terdapat pada tingkat SD. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka kelulusan pada tingkat SD dan SMP sudah mencapai 100 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SD Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi. Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SD yaitu 100 persen dan guru yang layak mengajar terendah adalah pada tingkat SMP. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijazah guru dengan bidang studi yang diajarkan.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SD sedangkan kondisi rusak yang paling banyak terdapat pada tingkat SMP.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SMP yaitu sebesar 92,30 persen dan terendah ada pada tingkat SD sebesar 50,78 persen.

Berdasarkan indikator mutu dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SMP mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD.

Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan urusannya terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Mojokerto;
- b. Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada standard operation procedure (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar;
- c. Jumlah personil aparatur yang ada saat ini tingkat efektivitas dalam berkoordinasi dan berkomunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalisme dirasakan belum optimal;
- d. SDM perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan

- berkesinambungan;
- e. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang Pendidikan, dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan – kegiatannya masih terbatas;
 - g. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas;
 - h. Kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
 - i. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah;
 - j. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

4.1. Visi dan Misi

A. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stake holders*) yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Visi Dinas Pendidikan tergambar dalam visi Kabupaten Mojokerto yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia “

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- **TERWUJUD** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector

- **MAKMUR** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi, yaitu :

MISI 1 “Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan”

MISI 2 “Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

MISI 3 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.”

MISI 4 “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan

Dari 4 (empat) misi diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mendukung misi nomor 1 yaitu Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

4.2. TUJUAN , SASARAN DAN STRATEGIS TAHUN 2021-2026

A. Tujuan

Untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2021 – 2026 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dengan memperhatikan

rumusan misi dinas 2021 – 2026 . Dengan demikian, Tujuan Strategis dinas 2021 – 2026 adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan.

B. Sasaran

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN, 2008;21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- Sasaran : a) peningkatan akses dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan
- b) peningkatan kualitas peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
- c) pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan
- d) pemenuhan kebutuhan operasional pendidikan pemenuhan teknologi di bidang pendidikan

- e) peningkatan satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak
- f) pemenuhan pendidikan non formal dan inklusi

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.

Adapun strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

Strategi	
Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	: Meningkatkan APK Paud
Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan pendidikan dasar	: Meningkatkan APK SD dan SMP
Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	: Meningkatkan APK Kesetaraan


B. Arah Kebijakan

Strategi dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan tertulis dibawah ini :

Arah Kebijakan		
Meningkatkan APK Paud	:	Meningkatkan presentase lembaga paud yang terakreditasi minimal B
Meningkatkan APK SD dan SMP	:	Meningkatkan presentase lembaga pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B
Meningkatkan APK Kesetaraan	:	Meningkatkan angka kelulusan kejar paket

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar berikut:

**Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Mojokerto**



Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN						PROGRAM
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Pengelolaan Pendidikan
Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan Dasar	APK SD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	APK SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK kesetaraan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

Indikator dimaksud dirumuskan untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan, diantaranya terkait dengan Score SAKIP SKPD yang digunakan untuk mengukur dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan SKPD yang berkualitas.

4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan

Untuk mencapai sasaran yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan. Alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien).

Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Dinas Pendidikan.

Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
ISU STRATEGIS		Tenaga trampil dibidang pendidikan telah tersedia	belum optimalnya pemanfaatan tenaga trampil sehingga pelayanan dibidang pendidikan masih dirasakan belum memadai
		Sarana dan prasarana pelayanan dibidang pendidikan telah tersedia tapi belum memadai	Sarana / prasarana yang ada belum ditunjang dengan jumlah tenaga yang memadai
		Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto	Masih terbatasnya anggaran kegiatan yang dialokasikan dalam APBD.
		Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya	Profesionalime SDM Aparatur belum optimal
PELUANG	Adanya komitmen dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pendidikan	STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Dinas Pendidikan yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan mengakibatkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya		
	Adanya kerjasama antara pemerintah , pemerintah daerah dan masyarakat merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Mojokerto		
PELUANG	Perkembangan tehnologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat		

	Adanya ketersediaan dana yang cukup oleh pemerintah daerah untuk mendukung program-program dan kegiatan bidang pendidikan.		
TANTANGAN	Adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan Pendidikan	<p align="center">STRATEGI S-T: Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT</p>	<p align="center">STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah</p>
	Terbatasnya Tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata		
	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan belum dikelola dengan maksimal		
	Dukungan Sarana dan prasarana untuk pendidikan yang belum semuanya layak		


Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Dinas Pendidikan, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan


VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
MISI 1: Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan					
Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan	meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK	Meningkatkan APK Paud	Meningkatkan presentase lembaga paud yang terakreditasi minimal B	Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatkan APK SD	Meningkatkan presentase lembaga SD yang terakreditasi minimal B	
			Meningkatkan APK SMP	Meningkatkan presentase lembaga SMP yang terakreditasi minimal B	
			Meningkatkan APK Kesetaraan	Meningkatkan presentase lembaga kesetaraan/non formal yang terakreditasi	

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran SKPD Dinas Pendidikan, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.


Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran I



Gambar 4.4
Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran II



Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran II



Gambar 4.5
Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran III



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pendidikan ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016)
2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Perbandingan perubahan Program disajikan pada table 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Perbandingan Perubahan Program

Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	
1. Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	
2. Program Pendidikan Non Formal	Program Pengelolaan Pendidikan	
2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
3. Program Manajemen		

Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
Pelayanan Pendidikan		
4. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Program Pengelolaan Pendidikan	

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagaimana dibawah ini:

Tabel 5.2
PROGRAM , KEGIATAN , SASARAN , INDIKATOR DAN TARGET
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pend					
		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
5	6	8	9	10	11	12	13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		503.071.702.208		601.946.042.650		722.335.251.180
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			230.000.000	-	276.000.000	-	331.200.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	3 dokumen	180.000.000	3 dokumen	216.000.000	3 dokumen	259.200.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	72.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			496.061.702.208		595.274.042.650		714.328.851.180
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1 tahun	403.316.665.416	1 tahun	483.979.998.499	1 tahun	580.775.998.199
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi	1 tahun	92.745.036.792	1 tahun	111.294.044.150	1 tahun	133.552.852.980
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000		120.000.000		144.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen yang Disusun	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah peserta yang dibina	54 orang	100.000.000	54 orang	120.000.000	54 orang	144.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.750.000.000		3.300.000.000		3.960.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pemenuhan administrasi kepegawaian pada PD	1 tahun	2.750.000.000	1 tahun	3.300.000.000	1 tahun	3.960.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.700.000.000		2.040.000.000		2.448.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan	1 tahun	500.000.000	1 tahun	600.000.000	1 tahun	720.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik	1 tahun	200.000.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	288.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Cetak	1 tahun	200.000.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	288.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan / Material	1 tahun	200.000.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	288.000.000

Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan / Material	1 tahun	200.000.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	288.000.000	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan / Material	1 tahun	200.000.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	288.000.000	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan / Material	1 tahun	200.000.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	288.000.000	1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			930.000.000		1.116.000.000		1.339.200.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit	300.000.000	1 unit	360.000.000	1 unit	432.000.000	1
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	24 unit	250.000.000	24 unit	300.000.000	24 unit	360.000.000	24
Pengadaan Mebel	jumlah paket yang dilaksanakan	1 paket	80.000.000	1 paket	96.000.000	1 paket	115.200.000	1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah paket yang dilaksanakan	1 paket	300.000.000	1 paket	360.000.000	1 paket	432.000.000	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			350.000.000		420.000.000		504.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	350.000.000	1 tahun	420.000.000	1 tahun	504.000.000	1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			950.000.000		1.140.000.000		1.368.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	1 tahun	250.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	360.000.000	1
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	350.000.000	1 paket	420.000.000	1 paket	504.000.000	1
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	350.000.000	1 paket	420.000.000	1 paket	504.000.000	1
Program Pengelolaan Pendidikan			267.459.111.908		330.700.934.290		389.889.121.148	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			170.724.871.408		211.269.845.690		246.571.814.828	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	-	1 paket	5.000.000.000	1 paket	-	1
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	-	1 paket	500.000.000	1 paket	-	1
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	800.000.000	1 paket	960.000.000	1 paket	800.000.000	1
Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	2.675.000.000	1 paket	3.210.000.000	1 paket	3.852.000.000	1

Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	300.000.000	1 paket	360.000.000	1 paket	432.000.000	1
Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket		1 paket	250.000.000	1 paket	300.000.000	1
Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	450.000.000	1 paket	540.000.000	1 paket	648.000.000	1
Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	200.000.000	1 paket	240.000.000	1 paket	288.000.000	1
Pengadaan mebel SD			76.625.000.000		91.950.000.000		110.340.000.000	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	150.000.000	1 paket	180.000.000	1 paket	216.000.000	1
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	610.019.500	1 tahun	732.023.400	1 tahun	878.428.080	1
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	16.615.500.000	1 paket	19.938.600.000	1 paket	23.926.320.000	1
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	1.250.000.000	1 tahun	1.500.000.000	1 tahun	1.800.000.000	1
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	997.000.000	1 tahun	1.196.400.000	1 tahun	1.435.680.000	1
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	13.423.598.000	1 tahun	16.108.317.600	1 tahun	19.329.981.120	1
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	1.470.000.000	1 tahun	1.764.000.000	1 tahun	2.116.800.000	1
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	930.000.000	1 tahun	1.116.000.000	1 tahun	1.339.200.000	1
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah waktu pengelolaan dana BOS	1 tahun	54.228.753.908	1 tahun	65.074.504.690	1 tahun	78.089.405.628	1
Pembangunan Laboratorium SD	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket		1 paket	350.000.000	1 paket	420.000.000	1
rehabilitasi sedang/berat laboratorium SD	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket		1 paket	300.000.000	1 paket	360.000.000	1
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			60.314.077.000		74.076.892.400		88.892.270.880	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	1.540.000.000	1 paket	1.848.000.000	1 paket	2.217.600.000	1
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	440.000.000	1 paket	528.000.000	1 paket	633.600.000	1
Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	2.925.000.000	1 paket	3.510.000.000	1 paket	4.212.000.000	1
Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket		1 paket	450.000.000	1 paket	540.000.000	1
Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket		1 paket	300.000.000	1 paket	360.000.000	1
Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	200.000.000	1 paket	240.000.000	1 paket	288.000.000	1
Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	500.000.000	1 paket	600.000.000	1 paket	720.000.000	1
Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket		1 paket	400.000.000	1 paket	480.000.000	1
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket	150.000.000	1 paket	180.000.000	1 paket	216.000.000	1
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan			280.867.000		337.040.400		404.448.480	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	23.173.600.000	1 tahun	27.808.320.000	1 tahun	33.369.984.000	1
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	1.000.000.000	1 tahun	1.200.000.000	1 tahun	1.440.000.000	1

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	670.000.000	1 tahun	804.000.000	1 tahun	964.800.000	1
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	1.892.200.000	1 tahun	2.270.640.000	1 tahun	2.724.768.000	1
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	420.000.000	1 tahun	504.000.000	1 tahun	604.800.000	1
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	400.000.000	1 tahun	480.000.000	1 tahun	576.000.000	1
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			26.722.410.000		32.066.892.000		38.480.270.400	
Rehabilitasi sedang/berat ruang TU	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket		1 paket	250.000.000	1 paket	300.000.000	1
Rehabilitasi seang/berat ruang kepala sekolah	Jumlah Paket yang Dikerjakan	1 paket		1 paket	300.000.000	1 paket	360.000.000	1
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			35.011.263.500		42.563.516.200		51.076.219.440	
Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	Gedung	6 bulan	1.900.000.000	6 bulan	2.280.000.000	6 bulan	2.736.000.000	6
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Gedung	6 bulan	3.250.000.000	6 bulan	3.900.000.000	6 bulan	4.680.000.000	6
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	Gedung	6 bulan		6 bulan	300.000.000	6 bulan	360.000.000	6
Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Gedung	6 bulan	1.170.000.000	6 bulan	1.404.000.000	6 bulan	1.684.800.000	6
Pemeliharaan Rutin Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD			109.113.500		130.936.200		157.123.440	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan	1 tahun	630.000.000	1 tahun	756.000.000	1 tahun	907.200.000	1
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Waktu Pembiayaan Siswa PAUD	1 tahun	228.450.000	1 tahun	274.140.000	1 tahun	328.968.000	1
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Lembaga	1 tahun		1 tahun	250.000.000	1 tahun	300.000.000	1
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan	1 tahun	100.000.000	1 tahun	120.000.000	1 tahun	144.000.000	1
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Lembaga	1 tahun	102.700.000	1 tahun	123.240.000	1 tahun	147.888.000	1
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	5.800.000.000	1 tahun	6.960.000.000	1 tahun	8.352.000.000	1
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Waktu Pembiayaan	1 tahun	400.000.000	1 tahun	480.000.000	1 tahun	576.000.000	1
Pengelolaan Dana BOP PAUD			21.321.000.000		25.585.200.000		30.702.240.000	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan			1.408.900.000		2.790.680.000		3.348.816.000	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Lembaga	6 bulan		6 bulan	250.000.000	6 bulan	300.000.000	6
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Gedung	6 bulan		6 bulan	300.000.000	6 bulan	360.000.000	6

Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Lembaga	6 bulan		6 bulan	350.000.000	6 bulan	420.000.000	6
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Lembaga	6 bulan		6 bulan	200.000.000	6 bulan	240.000.000	6
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Lembaga	1 tahun	75.000.000	1 tahun	90.000.000	1 tahun	108.000.000	1
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Lembaga	1 tahun	102.700.000	1 tahun	123.240.000	1 tahun	147.888.000	1
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	jumlah waktu pembinaan	1 tahun	75.000.000	1 tahun	90.000.000	1 tahun	108.000.000	1
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah waktu pengelolaan dana BOP	1 tahun	1.156.200.000	1 tahun	1.387.440.000	1 tahun	1.664.928.000	1
			770.120.414.116					

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, serta sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan.

Dalam pencapaian Sasaran tersebut, Dinas Pendidikan mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran khususnya pada pencapaian Nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto. Secara umum Indikator Kinerja Dinas Pendidikan untuk mewujudkan sasaran daerah pada misi ke-1 RPJMD adalah sebagai berikut :

SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	PROGRAM	TARGET TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	Pengelolaan Pendidikan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan Dasar	APK SD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		APK SMP		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya partisipasi anak	APK		20%	20%	20%	20%	20%	20%

	pada layanan kesetaraan pendidikan masyarakat/non formal								

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs ZAINUL ARIFIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620331 198412 1 002

